

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1958

#### **TENTANG**

# PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO. 74 TAHUN 1958)

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan telah diundangkannya Undang-undang

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No.

62 tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perlu

disesuaikan dengan Undang-undang itu;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

#### Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-

UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG No. 74

TAHUN 1958).

#### Pasal 1.

Pasal 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing, Undang-undangNo. 74 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 128), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- "(1) Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 113).
- (2) Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belum mencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.
- (3) Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentang kebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh Pengadilan Negeri setempat."

#### Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd.

**SOEKARNO** 

Menteri Keuangan,

ttd.

**SUTIKNO SLAMET** 

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1961.

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 164



## REPUBLIK INDONESIA

### **MEMORI PENJELASAN MENGENAI**

## USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK BANGSA ASING (UNDANG-UNDANG NO.74 TAHUN 1958)

**UMUM** 

Pada waktu Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang yang menetapkan Undang-undang darurat tentang pajak bangsa Asing sebagai undang-undang) disetujui oleh D.P. R., Undang-undang tentang kewarga-negaraan Republik Indonesia belum lagi diundangkan, sehingga dapatlah dimaklumi, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undangundang Pajak Bangsa Asing itu tentang siapa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia dan siapa yang tergolong dalam orang asing, tidaklah selamanya memuaskan.

Dengan singkat dalam undang-undang itu dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan orang bangsa asing ialah mereka yang tidak mempunyai kewarga-negaraan Indonesia, sedangkan belum ada peraturan yang seksama yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing itu dan ayat-ayat berikutnya diadakan ketentuan-ketentuan yang ternyata sebagian telah diatur dalam Undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang termaksud yang berlaku dewasa ini (Undang-undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958).

Oleh sebab itu ayat-ayat 2, 3, 4 dan 6 dihapuskan, sedangkan pada ayat 1 dibelakang kata "Indonesia" ditambah kata-kata "berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958) No. 113)", dan ayat-ayat. 5 dan 7 berturut-turut dijadikan ayat-ayat 2 dan 3.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2:

Cukup jelas.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G.A. MAENGKOM